



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAU PRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.97/3056/PAUD-DIKMAS/2019

TENTANG
LEMBAGA PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

Menyatakan

1. Surat permohonan pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini "MAWAR SEI KERANG" Nomor : 01/PAUD-MW/MP/2019 tanggal 04 Juli 2019, perihal permohonan pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD MAWAR SEI KERANG.

Menyatakan

1. bahwa untuk menumbuhkembangkan keletteran masyarakat dalam upaya Peningkatan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu harus diterbitkan surat Izin penyelenggaraan Kelompok Bermain oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.

Memperhatikan

1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan-Persingkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu nomor 21 tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Meneliti Izin kepada :

- * Nama Satuan Pendidikan
- * Jenis Program
- * Nama Penyelenggara
- * Alamat PAUD

KE MAWAR SEI KERANG

Kelompok Bermain (KB)

LISMA WAKRI

Dusun Sei Kerang Desa Sei Jawi-Jawi

Kecamatan Pematang Hulu Kab. Labuhanbatu.

Ketua

Ketua

Ketua

1. Kelompok Bermain tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
2. Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan selagi mungkin.

Ditetapkan di : Rantau Prapat
Pada tanggal 02 - 09 - 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPURAN, M.Pd

PEMUDA UTAMA MUDA

NIP. 19680402 199801 1 002

Sehubungan :

1. Bupati Kabupaten Labuhanbatu di Rantau Prapat.
2. Kepala BP PAUD Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Koresponden Bidang Pendidikan Kecamatan Pematang Hulu
4. Peringat.